

Tak Mau Jadi Isu Negatif, Gubernur Sugianto Minta Temuan OJK Rp 12 M di Bank Kalteng Dituntaskan

Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran, meminta Bank Kalteng menuntaskan adanya temuan otoritas jasa keuangan (OJK) Kalteng soal pembelian anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Kalteng. Hal itu diungkapkan Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran saat melantik Ketua OJK Kalteng di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng yang menghadirkan sejumlah pejabat teras OJK dan Direksi Bank Kalteng yang menghadiri kegiatan tersebut.

Gubernur Sugianto secara tegas meminta kepada OJK dan Bank Kalteng menuntaskan temuan hingga mencapai Rp12 miliar dalam kepemimpinan Bank Kalteng sebelumnya. Selama Pak Dias menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalteng selama 6 bulan, ada temuan Rp12 milyar dan saat ini diproses di OJK, sehingga harus dituntaskan agar nanti tidak muncul isu-isu yang tidak nyaman. Anggota Komisaris Bidang Edukasi dan Perlindungan OJK menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti di kantor pusat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Kalteng mengaku tidak tahu atas dugaan kebocoran pada Bank Kalteng tersebut. Untuk itu pihaknya akan melakukan rapat internal karena tidak mengetahui apa yang dimaksud tersebut. Saat disinggung dugaan kebocoran terkait pembelian ATM, yang bersangkutan belum ada pengadaan. Pengurus yang baru, baru bertugas 1,5 tahun, dan pada pemeriksaan tahun 2019 pihaknya juga mengaku tidak ada temuan terkait hal tersebut (dkw)

Sumber:

1. Kalteng Pos, 2020, *Alokasi Anggaran untuk 4 Ribu Rumah*, Kamis, 9 Januari 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, *Tak Mau Jadi Isu Negatif, Gubernur Sugianto Minta Temuan OJK Rp 12 M di Bank Kalteng Dituntaskan*, Senin 20 Januari 2020.

Catatan:

- Informasi berhubungan dengan pengadaan atau pembelian mesin ATM di Bank Kalteng yang merupakan perusahaan perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah diatur di dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkupnya diatur dalam Pasal 2, yaitu:
 1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
 2. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

- Pengadaan BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari kas perusahaan atau lembaga bukan kas KLPD tidak berpedoman kepada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, maka BUMN/BUMD dan Lembaga Semi Pemerintah wajib menyusun peraturan dan tatacara pengadaan barang/jasa sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang benar.
- Untuk BUMN, penyusunan peraturan direksi BUMN harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012.
- Untuk BUMD, penyusunan peraturan direksi BUMD harus mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Berdasarkan Pasal 93 PP No.54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Terkait:

1. PP No.54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.